



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 242 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 900/1.3.2/RSUD-BOLSEL/845/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal usulan pergantian Kuasa Penggunaan Anggaran perlu menunjuk kuasa pengguna anggaran, guna optimalisasi pengelolaan administrasi;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025, perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

LW

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada baris kesepuluh lajur ketiga dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. menandatangani SPM;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - h. melaksanakan tugas kuasa pengguna anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 242 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 2
TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.	2.	3.
1.	PUSKESMAS MOLIBAGU	FADLUN GOBEL, A.Md.Keb. NIP. 19710628 199001 2 001
2.	PUSKESMAS DUMINANGA	SRIWAHYUNI KADULLAH, S.Kep NIP. 19860301 201104 2 001
3.	PUSKESMAS MILANGODAA	MELINDAH HUKO, A.Md.Keb. NIP. 19881121 201104 2 001
4.	PUSKESMAS PINOLOSIAN	HILDA KUMANGKI, A.Md.Kep. NIP. 19791011 200501 2 012
5.	PUSKESMAS ADOW	I WAYAN SUGIRI, A.Md.Kep. NIP. 19710913 199703 1 007
6.	PUSKESMAS DUMAGIN	INDRADEWI MOKOGINTA NIP. 19780416 200801 2 015
7.	PUSKESMAS ONGGUNOI	KHADAFI LANGKAU, A.Md.Kep. NIP. 19880427 201402 1 002
8.	PUSKESMAS MOMALIA	JEFRI STIAWAN NGANTUNG, A.Md, Kep NIP. 19870624 201001 1 001
9.	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	RILLA VENIA LALU, SKM, MPH NIP. 19941113 202012 2 015
10.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	dr. SADLI MOKODONGAN, M.Si NIP. 19790529 200802 1 001
11.	SEKRETARIAT DAERAH/BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	RIZKA MAYULU, SE,M.Si NIP. 19891117 201402 2 001
12.	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	INDRAJAYA MOKOAGOW, S.IP NIP. 19851126 200604 1 006
13.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	FITRIANI MAYULU, S.Pi.,ME. NIP. 19731023 200803 2 003
14.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH	ARFAN JAFAR, S.Pd NIP. 19810505 200902 1 001
15.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	ARMEIN OINTU, ST. NIP. 19800514 201104 1 001
16.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH	SHANDI PRATAMA LAMATO, S.Kom NIP. 19830520 200902 1 003
17.	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	EVI HASTUTI, S.H., M.H. NIP. 19830119 201503 2 002
18.	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	ROSARIAH MASUARA, ST NIP. 19751023 200701 2 015

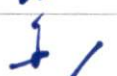
4w

NO.	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.	2.	3.
19.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	SYUKRI F. VAN GOBEL, SP. NIP. 19730619 201104 1 001
20.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	HENGKI PASAMBUNA, SE NIP. 19790908 201001 1 010



 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

 ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	